



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA Pw.

**DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERDASARKAN
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

PEMOHON I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon II; dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA Pw., tanggal 25 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1979, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Boneoge, dahulu Kecamatan Gu, Kabupaten Buton sekarang Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dan dihadiri saksi nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama (SAKSI I) dan (SAKSI II) dengan maskawin berupa satu buah Alqura'an Tafsir;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak dan 3 orang meninggal dunia dan 5 orang masih hidup masing-masing bernama

- a. Wa Ode resnawati binti La Ode Rusdin;
- b. Wa Ode Rusviati binti La Ode Rusdin;
- c. Wa Ode Rusfitrianti binti La Ode Rusdin;
- d. La Ode Riswanto bin La Ode Rusdin;
- e. Wa Ode Rahmi Zoya bin La Ode Rusdin;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1979 di Desa Boneoge, dahulu Kecamatan Gu, Kabupaten Buton sekarang Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo pada papan pengumuman namun sampai pada hari sidang telah ditentukan, tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, saksi di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 16 Agustus 1979 di Desa Boneoge, dahulu Kecamatan Gu, Kabupaten Buton sekarang Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah (SAKSI I) dan (SAKSI II);
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawin berupa satu buah Al-qur'an Tafsir;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dan tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa selama terikat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - Bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan pengurusan akta lahir anak para Pemohon.
2. SAKSI II, saksi di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 16 Agustus 1979 di Desa Boneoge, dahulu Kecamatan Gu, Kabupaten Buton sekarang Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah (SAKSI I) dan (SAKSI II);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawin berupa satu buah Al-qur'an Tafsir;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama terikat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan pengurusan akta lahir anak para Pemohon

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1979, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Boneoge, dahulu Kecamatan Gu, Kabupaten Buton sekarang Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, menikah secara Islam adapun wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, saksi nikah adalah (SAKSI I) dan (SAKSI II), status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah gadis, tidak ada halangan syar'i untuk menikah selanjutnya para Pemohon memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Pasarwajo demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan pengurusan lainnya karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan melalui papan pengumuman sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI Dirjen Badan Peradilan Agama tahun 2014 hal. 145 poin (11), dan sejak tanggal pengumuman sampai pada pelaksanaan hari sidang tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon yang menghadiri langsung pernikahan para Pemohon dan menerangkan waktu, tempat menikah para Pemohon, wali nikahnya, saksi-saksi nikahnya dan mahar dan menerangkan pula antara para Pemohon tidak ada halangan syari'i untuk menikah serta menerangkan maksud dan tujuan para Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya adalah untuk kepastian hukum dan keperluan kepengurusan akta lahir anak adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 16 Agustus 1979, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Boneoge, dahulu Kecamatan Gu, Kabupaten Buton sekarang Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, saksi nikah adalah (SAKSI I) dan (SAKSI II), dengan maskawin berupa satu buah Al-qur'an Tafsir;
- Bahwa berstatus Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Pasarwajo karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya dan keperluan pengurusan akta lahir anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, oleh hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah secara Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rukun syarat pernikahan para Pemohon telah terpenuhi
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk kepastian hukum mengenai pernikahannya dan untuk keperluan pengurusan akta lahir anak.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadits dan kaidah hukum Islam sebagai berikut:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

لَانْكَاحٍ إِلَّا بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut;

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan"

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya agar tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat dengan buku nikah sebagai bukti autentik nantinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan para Pemohon, yang didasarkan pada fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Pengumuman Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA Pw., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *isbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dinilai permohonan para Pemohon beralasan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1979 di Desa Boneoge, dahulu Kecamatan Gu, Kabupaten Buton sekarang Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta didasarkan pada asas domisili para pihak untuk mengakses pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan biaya ringan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1979 di Desa Boneoge, dahulu Kecamatan Gu, Kabupaten Buton sekarang Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 896.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Syaban 1440 *Hijriyah*, oleh **Sudirman M, S.HI** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. Idris, SH. MH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Sudirman M, S.HI

Panitera

Drs. Idris, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	800.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	896.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)